



Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Konteks UU No. 5 Tahun 1960

Muhamad Fakhurrozi^{a,1,*}, Yuniar Rahmatiar^{b,2}, Muhamad Abas^{c,3}

^aFakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

^bFakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

^cFakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

¹hk20.sukmawati@mhs.ubpkarawang.ac.id, ²yuniar@ubpkarawang.ac.id,

³muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 20 Mei 2025

Direvisi: 20 Juni 2025

Diterima: 30 Juni 2025

Kata Kunci:

Kajian Hukum;
Perlindungan;
Hak Atas Tanah.

Keywords:

Legal Studies;
Protection;
Land Rights.

Abstrak:

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) lahir sebagai respon terhadap kebutuhan hukum agraria yang baru pasca pergantian kekuasaan dari kolonial ke pemerintahan nasional Indonesia. UUPA bertujuan untuk menghapus warisan hukum kolonial yang diskriminatif serta menciptakan sistem agraria yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang berkenaan terhadap perlindungan hak atas tanah dan bagaimana perspektif hukum tata negara terhadap perlindungan hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama. Pemilihan pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji konstruksi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai dasar hukum, serta pandangan para ahli hukum guna merumuskan solusi atas isu hukum yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum tata negara, UUPA telah memenuhi unsur fundamental, terutama dalam kaitannya dengan prinsip Grundnorm atau norma dasar, yang dalam konteks Indonesia merujuk pada Pancasila. UUPA selaras dengan konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Sebagai instrumen hukum, UUPA berperan dalam memastikan keadilan dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tanah, terutama bagi kelompok marjinal. Namun, meskipun telah mengusung nilai keadilan sosial, persamaan hak, dan kepastian hukum, implementasi UUPA masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam reforma agraria guna memastikan keberpihakan hukum terhadap seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan prinsip dasar negara.

Abstract:

The Basic Agrarian Law (UUPA) was born as a response to the need for new agrarian law after the change of power from colonial to the Indonesian national government. UUPA aims to eliminate the legacy of discriminatory colonial law and create a more just and socially just agrarian system. This study aims to analyze the principles contained in Law No. 5 of 1960 concerning the protection of land rights and how the perspective of constitutional law on the protection of land rights according to Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. This study uses a normative legal approach as the main method. The selection of this approach is intended to examine the construction of laws and regulations,

basic legal values, and the views of legal experts in order to formulate solutions to the legal issues analyzed. The results of the study indicate that from the perspective of constitutional law, UUPA has fulfilled the fundamental elements, especially in relation to the principle of Grundnorm or basic norms, which in the Indonesian context refers to Pancasila. UUPA is in line with the constitution, especially Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, which emphasizes that the land, water, and natural resources are controlled by the state for the prosperity of the people. As a legal instrument, UUPA plays a role in ensuring justice in the control, utilization, and maintenance of land, especially for marginalized groups. However, despite upholding the values of social justice, equal rights, and legal certainty, the implementation of UUPA still faces various challenges, such as weak law enforcement and protection of vulnerable groups. Therefore, further efforts are needed in agrarian reform to ensure legal support for all Indonesian people in accordance with the basic principles of the state.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Tanah ialah sebuah elemen fundamental pada kegiatan masyarakat karena memiliki nilai ekstrinsik dan intrinsik yang sangat kuat. Nilai ekstrinsik tanah terletak pada aspek ekonominya, di mana tanah menjadi aset yang dapat diperjualbelikan, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik individu maupun korporasi. Sementara itu, nilai intrinsik tanah berhubungan dengan aspek sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk mereka yang tergantung di bidang pertanian dan pemukiman. Oleh karena itu, model pengelolaan tanah menjadi aspek krusial yang perlu dibahas lebih lanjut, mengingat potensi eksploitasi dan ketidakadilan dalam distribusi tanah dapat terjadi. Tanpa pengelolaan yang baik, kepemilikan tanah dapat dikuasai oleh segelintir pihak, sementara masyarakat kecil justru semakin terpinggirkan (Putri, 2024).

Dalam praktiknya, hukum pertanahan sering kali tidak berpihak kepada rakyat kecil, terutama karena adanya kecenderungan untuk lebih mengutamakan kepentingan ekonomi makro atau kelompok dengan kekuatan ekonomi besar. Pembangunan infrastruktur, ekspansi bisnis, dan investasi asing sering kali dijadikan alasan untuk melakukan penguasaan lahan dalam skala besar, yang pada akhirnya merugikan masyarakat kecil, khususnya petani, masyarakat adat, dan kelompok marjinal lainnya. Ketimpangan ini menimbulkan berbagai konflik agraria yang berkepanjangan, baik antara masyarakat dengan pemerintah, perusahaan, maupun antar individu. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan yang lebih luas dan mendalam mengenai hukum pertanahan, agar regulasi yang ada benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial dan tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu (Sinaga, 2022).

Dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan agraria di Indonesia, pemerintah akhirnya melahirkan “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” atau UUPA. UU tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai simpul perdebatan mengenai kepemilikan, penguasaan, dan pemberdayaan tanah. UUPA membawa semangat reforma agraria dengan tujuan menciptakan sistem agraria yang lebih adil, menghapus pengaruh sistem hukum agraria kolonial, serta menyediakan perlindungan hukum untuk masyarakat pada konteks kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Namun, meskipun UUPA telah menjadi dasar hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia, muncul pertanyaan kritis mengenai efektivitasnya dalam menyelesaikan permasalahan agraria yang ada.

Pertanyaan utama yang perlu dikaji adalah apakah UUPA benar-benar telah memenuhi unsur-unsur penting dalam pembentukan suatu undang-undang?. Secara

husus, terdapat dua aspek utama yang harus dievaluasi. Pertama, apakah UUPA telah menjawab elemen-elemen permasalahan pertanahan yang berlaku secara umum? Hal ini mencakup bagaimana UUPA menangani berbagai persoalan, seperti kepemilikan tanah, hak masyarakat adat, distribusi tanah yang adil, serta mekanisme penuntasan sengketa agraria. Kedua, apakah secara konstitusi, UUPA benar-benar selaras terhadap “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)” yang menjabarkan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dengan kata lain, perlu dianalisis apakah implementasi UUPA sudah sesuai dengan prinsip konstitusional yang mengamanatkan pengelolaan tanah untuk kesejahteraan rakyat atau masih terdapat celah hukum yang memungkinkan terjadinya ketimpangan dan eksploitasi.

Maka, tujuan dilangsungkannya penelitian ini yakni mengevaluasi secara holistik hukum agraria di Indonesia, melalui fokus pada dua aspek utama tersebut. Kajian ini tidak hanya akan menyoroti keunggulan UUPA sebagai instrumen hukum pertanahan, tetapi juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan dan kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Maka, studi ini diproyeksikan bisa berkontribusi pada perumusan kebijakan agraria yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat, sehingga tujuan utama dari UUPA sebagai landasan hukum agraria dapat benar-benar terwujud relevan terhadap cita-cita keadilan sosial dalam Pancasila dan konstitusi Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penting untuk melakukan penelitian mengenai Kajian Hukum Tata Negara terhadap Perlindungan Hak Atas Tanah dalam Konteks UU No. 5 Tahun 1960. Penelitian ini fokus pada Apa saja prinsip-prinsip yang terkandung dalam “Undang-Undang No. 5 Tahun 1960” yang berkenaan terhadap perlindungan hak atas tanah dan bagaimana perspektif hukum tata negara terhadap perlindungan hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selanjutnya, Dalam pelaksanaan penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama. Pemilihan pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji konstruksi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai dasar hukum, serta pandangan para ahli hukum guna merumuskan solusi atas isu hukum yang dianalisis. Penelitian dilakukan melalui telaah literatur atau sumber data sekunder yang relevan. Kajian yuridis berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, sedangkan pendekatan normatif menitikberatkan pada penggunaan sumber hukum tertulis dan dokumen hukum sebagai bahan utama. Penelitian ini merupakan bagian dari studi hukum normatif yang menelusuri jaminan kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur yang berlaku. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang relevan dengan objek kajian. Tahapan ini mencakup analisis terhadap sistematika dan hierarki perundang-undangan, keterpaduan antar regulasi, serta keterkaitannya dengan realitas sosial yang ada. Pendekatan yuridis normatif ini dianggap penting untuk memahami kompleksitas sistem hukum serta

mencari solusi hukum yang relevan dan kontekstual (Santoso, 2017). Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji aspek kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama dari sistem hukum. Melalui penelaahan mendalam terhadap regulasi yang berlaku dan referensi ilmiah, studi ini bertujuan merumuskan mekanisme yang dapat menjamin kepastian hukum dalam permasalahan yang menjadi fokus kajian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti dalam pengembangan ilmu hukum serta pembaruan sistem hukum nasional.

Pembahasan

Prinsip Prinsip Perlindungan Hak Atas Tanah yang terkandung dalam UU No. 5 Tahun 1960

Fungsi dari “Undang-Undang no. 5 tahun 1960” didasarkan pada keinginan untuk memastikan bahwa terdapat kepastian hukum pada aturan agraria di Indonesia (Arba, 2021). Sebelum lahirnya “Undang-Undang no. 5 tahun 1960”, terdapat kekosongan hukum yang terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan “Aturan Peralihan Undang Undang Tahun 1945 Pasal 1” menyebutkan bahwa kekosongan hukum di Indonesia diizinkan dipenuhi oleh hukum Indonesia. Aturan ini diberlakukan sebagai upaya untuk mencegah adanya perselisihan dan kondisi chaos akibat ketiadaan hukum (Muklis Muklis, 2023). Namun ternyata, penggunaan hukum Belanda pada situasi di Indonesia bukan merupakan model yang ideal. Penyebab utama mengapa pengaplikasian hukum Belanda di Indonesia kurang cocok di Indonesia dikarenakan beberapa hal.

Yang pertama, hukum Belanda tidak disusun berdasarkan Pancasila. Kehadiran Pancasila yang dirumuskan oleh BPUPKI melahirkan gerundnorms baru di Indonesia. Norma dasar ini berdasarkan pemikiran dari stufenbau merupakan bentuk paling abstrak dari hukum yang ada di Indonesia. Bentuk abstrak sendiri artinya dasar hukum inilah yang harus menjadi induk dari hukum hukum lain yang ada di Indonesia (Prasetyo, 2021). Sementara itu, hukum Belanda di Indonesia menggunakan prinsip dasar eksploitasi dan segregasi. Hal ini tidak lepas bahwa Belanda adalah bagian dari bangsa yang melakukan ekspedisi, mengeksplorasi dan mengeksploitasi sehingga gerundnorms yang diaplikasikan pada jaman Hindia Belanda tentu jauh dari tujuan utama yaitu Keadilan Sosial yang menjadi dasar dari Pancasila. Oleh karenanya, kekosongan hukum di Zaman Hindia Belanda tidak serta merta dapat diterapkan secara otomatis pada urusan Agraria di Indonesia.

Namun, pemenuhan prinsip-prinsip Pancasila telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena pemberian pilihan hak ini juga memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan rakyat Indonesia. Hal ini penting mengingat masyarakat Indonesia memiliki latar belakang ekonomi yang beragam, yang menyebabkan kebutuhan serta kemampuan pemenuhan hak-hak tertentu juga berbeda-beda. Pengakuan terhadap perbedaan ini bukanlah bentuk perlakuan diskriminatif, melainkan merupakan manifestasi dari prinsip keadilan distributif yang menjadi salah satu nilai utama dalam Pancasila, khususnya sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Dengan demikian, perluasan pengaturan yang

mempertimbangkan perbedaan kondisi tersebut justru menjadi jalan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil sesuai konteks dan kebutuhannya masing-masing.

Yang Kedua, UU Agraria adalah upaya memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. Pergantian kekuasaan menimbulkan pertanyaan tentang status tanah di Indonesia. Hal pertama, tentu adalah kepemilikan tanah pribadi. Ketika pemerintahan berganti, maka bukan berarti terjadi nulifikasi atau abolisi hak seseorang atas tanah karena hal tersebut dapat menyebabkan kekacauan hukum akibat ketidakpercayaan pada pemerintah (Salma, 2023). Abolisi hak ini terbukti di kemudian hari menjadi permasalahan serius di negara-negara seperti Zimbabwe, Venezuela, dan Iran karena kemudian terjadi legal battle yang dampaknya destruktif serta kompleks. Misalnya saja, kasus di Zimbabwe ketika rezim Mugabe berkuasa dan mengambil hak atas tanah warga Kulit Putih pada warga Kulit Hitam, saat itu harapan Mugabe adalah menghapus politik diskriminasi pada warga Kulit Hitam, namun kemudian yang terjadi adalah kegagalan pengelolaan tanah pertanian dan meletakkan Zimbabwe pada krisis multidimensi dan hyper-inflation (Chambati, 2022). Situasi yang serupa terjadi di Iran ketika abolisi dilakukan dengan pihak Inggris sehingga Iran terkena embargo yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di negara tersebut (Habibi, 2024). Dengan demikian, maka kejelasan hak dan kepastian hukum ini meski ditolak oleh pandangan hukum murni sebagai salah satu faktor penting dalam pembentukan hukum pada kenyataannya akan terdampak positif lewat adanya kepastian hukum lewat Undang-Undang Agraria ini.

Kepastian hukum juga sebenarnya dalam konteks politik menegaskan sikap pemerintah untuk menghapuskan politik segregasi. Dalam pandangan ini, kita dapat menilik pandangan dari politik hukum atau keberpihakan Pemerintah yang ditunjukkan lewat pembentukan produk hukum seperti yang diungkapkan oleh Zainil Arifin Mochtar yang menyebut bahwa politik hukum adalah bagian tidak terpisahkan dari komitmen pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pembentukan UU Agraria ini adalah sikap politik yang menunjukkan komitmen pemerintah agar di kemudian waktu nilai-nilai Pancasila benar-benar ditegakkan serta memisahkan pemerintah dari pendekatan segregasi politik (Mochtar, 2022).

Selanjutnya UU Agraria ini juga merupakan bahasa pemerintah untuk menyatakan kedaulatan (Nugraha et al., 2021). Dalam pendekatan ilmu negara, negara dinyatakan ada karena keberadaan masyarakat, wilayah, dan pengakuan kedaulatan dari negara lain (Astomo, 2021). UU Agraria adalah kebijakan yang menysasar dua isu sekaligus yaitu tentang kejelasan status wilayah dan juga memastikan adanya supremasi yang mengikat. Lewat UU Agraria ini, pemerintah Indonesia ingin menunjukkan bahwa kontrol dan keterlibatan negara bersifat holistik.

Ketiga, keberadaan UU Agraria juga adalah jawaban dari realita keberagaman Indonesia. Indonesia ialah suatu negara yang mempunyai berbagai suku bangsa dan juga aturan yang berbeda-beda di tiap provinsi atau bahkan kabupatennya. Ada dua pendekatan yang pernah menjadi perdebatan di Indonesia yaitu mengenai sistem federalis ataupun model

kesatuan. Perdebatan ini masing masing memiliki poin penegasannya tersendiri. Muhammad Hatta saat itu menegaskan bahwa keberagaman Indonesia dapat diselesaikan lewat sistem federalis agar tiap daerah bisa memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi daerahnya termasuk dalam peraturan perundang undangan (Suyono, 2021). Di sisi lain, Soekarno berada pada kubu lain yang melihat pentingnya sistem Kesatuan untuk memastikan penyatuan kekuatan Indonesia sebagai negara dan memastikan bahwa setiap daerah tidak akan berseberangan dengan visi dan misi pemerintah. Pada akhirnya, ketika perdebatan ini berakhir dengan sistem negara kesatuan, terjadi kesepahaman bahwa hukum agraria yang universal harus ditetapkan sebagai konsekuensi dari kesepakatan untuk membentuk negara Kesatuan.

Perspektif Hukum Tata Negara terhadap Perlindungan Hak Atas Tanah dalam UU Nomor 5 Tahun 1960

Pada pelaksanaannya, Hukum Agraria mengikuti prinsip prinsip gerundnorms Indonesia yaitu Pancasila. Refleksi yang terlihat jelas pertama adalah mengenai Persatuan Indonesia yang bisa diamati dari dua sisi pertama. Sisi pertama adalah penekanan pada prinsip proteksionisme yaitu menghindarkan Indonesia dari campur tangan asing atau sesuai dengan Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Berbeda dengan pandangan negara lain misalnya yang mengutamakan sisi ekonomi dan integrasi antar negara seperti pada Uni Eropa, UU Agraria menegaskan kepemilikan bangsa Indonesia pada wilayah di Indonesia yaitu pada Pasal 20 ayat 2 yang menegaskan bahwa hanya warga Indonesia yang bisa menjadi pemegang dari hak atas tanah di Indonesia. Ciri khas ini merupakan komitmen pemerintah pada sistem kesatuan di Indonesia dan juga merupakan bentuk kesesuaian dengan “Pasal 33 UUD 1945” yang menyebut hak atas bumi, tanah dan SDA di Indonesia digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia (Khairani Alawiyah Matondang et al., 2024).

Dalam prinsip hukum tata negara, langkah yang telah dipilih oleh Pemerintah Indonesia jauh dari kesan pragmatisme karena tetap sesuai dengan cita cita ketika bangsa Indonesia terbentuk, yaitu memastikan bahwa setiap warga Indonesia mendapatkan haknya untuk menjadi penguasa dari tanah yang mereka miliki (Bachmid, 2021). Padahal, beberapa negara melihat hukum dan kebijakan sebagai alat untuk mempercepat fungsi fungsi ekonomi. Loyalitas pada dasar hukum di Indonesia inilah yang menjadi perwujudan dari kesetiaan pada dasar negara.

Dari sudut pandang yang kedua, keadilan sosial dapat diwujudkan melalui penataan dan pembagian hak atas tanah yang dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini mencerminkan upaya negara dalam memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh akses dan kepastian hukum atas kepemilikan maupun pemanfaatan tanah. Pembagian hak atas tanah yang jelas tidak hanya menjamin perlindungan hukum bagi pemiliknya, tetapi juga mencegah terjadinya konflik agraria yang kerap timbul akibat ketidakjelasan status kepemilikan. Di Indonesia, berbagai jenis hak atas tanah telah diatur dan ditegaskan dalam sejumlah pasal dalam peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan dan

pendistribusian tanah secara adil dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam konstitusi (Sutedi, 2023).

Hak Milik ialah jenis kepemilikan tanah yang paling komprehensif dan kuat di Indonesia, dan hanya bisa dikuasai oleh WNI. Hak istimewa ini diwariskan dari generasi ke generasi, tidak pernah berakhir, dan memberikan kekuasaan tak terbatas kepada pemiliknya untuk memanfaatkan dan membagi-bagi properti. Pasal 20 UUPA mengatur hak milik. Hak dalam memberdayakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam aspek pertanian, perikanan, atau peternakan dikenal sebagai Hak Guna Usaha (HGU), dan merupakan hak tambahan atas Hak Milik. HGU dapat diberikan hingga 35 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan dalam kondisi tertentu. Menurut Pasal 28 UUPA, HGU merupakan undang-undang yang mengikat secara hukum. Hak Guna Bangunan (HGB) ialah jenis hak milik lain yang bisa membantu orang dalam mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah milik individu lain. Biasanya, hak istimewa ini disediakan dalam jangka waktu maksimal 30 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan tambahan selama 20 tahun. Perusahaan dan organisasi hukum lainnya sering menggunakan HGB ketika menangani masalah real estat dan properti. Pasal 29 UUPA mengatur hak ini. Kemudian ada HGU, yang dalam kondisi tertentu memberikan hak kepada satu pihak atau lebih untuk memanfaatkan dan memperoleh manfaat atas tanah yang dikuasai oleh pihak lain atau negara. Pasal 30 UUPA mengatur HGU ini, yang sering kali dilaksanakan oleh badan pemerintah, kelompok sosial, atau perseorangan yang tidak memiliki hak milik atas tanah tersebut. Kemudian ada Hak Sewa, yang memungkinkan seseorang membayar kepada orang lain untuk menggunakan tanahnya selama jangka waktu tertentu. "Pasal 16 ayat (1) UUPA" menegaskan terkait hak istimewa ini, yang biasanya dimanfaatkan untuk keperluan perumahan, perdagangan, atau pertanian.

Kemudian UU Agraria yang merupakan pengakuan pada warisan budaya Indonesia yang mengakui hak atas tanah dan hak ulayat yang seringkali terabaikan dengan dalih ketiadaan hukum positif di Indonesia, keberadaan pengaturan lanjutan ini sebenarnya merupakan perluasan dari realitas pemberian berbagai macam hak untuk merangkul seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat adat seringkali terlupakan juga sebagai bagian dari Indonesia. Namun, hak hak dan warisan budaya mereka kerap dipinggirkan oleh karena modernisasi. Kehadiran UU Agraria ini sebagai bentuk kepedulian negara pada eksistensi mereka. Menurut Pasal 5 UUPA, hukum adat adalah hukum pertanian yang berlaku, dengan syarat didasarkan atas persatuan nasional dan tidak bertolak belakang terhadap kepentingan nasional dan negara. Hal tersebut menegaskan pemerintah Indonesia mengakui adanya pluralisme hukum di negara ini. Dengan memadukan hak ulayat dengan hak milik, kita dapat lebih melestarikan identitas budaya masyarakat adat sekaligus memperkuat konsep keadilan distributif. Dengan demikian, negara hadir tidak hanya sebagai penjamin hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai lokal dan identitas kolektif masyarakat.

Perlindungan hak atas tanah dalam perspektif hukum tata negara juga menunjukkan bahwa negara tidak sekadar bertindak sebagai pengontrol,

tetapi sebagai pelindung dan pengayom kepentingan rakyat. Dalam kerangka ini, negara memegang peran sentral dalam memastikan bahwa kepemilikan dan pemanfaatan tanah tidak dikuasai oleh segelintir kelompok atau korporasi besar, melainkan tetap berada dalam kerangka kepentingan umum. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan secara relevan terhadap UUD, seperti yang dijabarkan pada “Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.” Hal tersebut relevan terhadap pengertian kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan UUPA juga merupakan bentuk nyata dari perwujudan kedaulatan rakyat atas sumber daya agraria.

Lebih lanjut, UUPA juga menjadi instrumen untuk mencapai pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Hak atas tanah bukan sekadar soal kepemilikan, melainkan berkaitan langsung dengan akses terhadap sumber daya ekonomi, produksi, dan penghidupan yang layak. Ketika hak atas tanah dilindungi dan didistribusikan secara adil, maka kesenjangan sosial dapat ditekan, dan pembangunan nasional dapat berjalan secara inklusif. Oleh karena itu, hukum agraria dalam bingkai hukum tata negara bukan hanya soal regulasi administratif, tetapi juga merupakan fondasi dari pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

Kesimpulan

Dalam pembentukan hukum perlindungan agraria, terdapat beberapa hal yang menjadi prinsip dasar dari pembuatan hukum ini. Yang pertama adalah kesadaran bahwa diperlukan adanya hukum yang baru terutama terkait pertanahan karena telah terjadi pergantian kekuasaan. Hukum sebelumnya didasarkan pada pandangan dan keyakinan dari Pemerintahan Kolonial sementara hukum yang baru didasarkan pada keinginan luhur untuk menghapuskan permasalahan permasalahan dari politik kolonial terutama segregasi. Selanjutnya adalah melahirkan kepastian hukum. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat Indonesia merasa dipenuhi haknya dan merasa memiliki kepastian status hukum atas tanah yang dikuasainya. Hal ini juga sebagai jaminan negara untuk masyarakat agar mampu menjadi produktif dalam ekonomi dan merasakan perlindungan dari negara.

Pelaksanaan Hukum Agraria di Indonesia tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, namun lebih mengedepankan prinsip-prinsip dasar negara, yakni Pancasila, terutama sila ketiga tentang “Persatuan Indonesia” dan sila kelima “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Penekanan pada kepemilikan tanah oleh warga negara Indonesia merupakan wujud proteksionisme yang melindungi kedaulatan bangsa atas sumber daya agraria, sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945. Di sisi lain, pengaturan jenis hak atas tanah, mencakup pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan merangkul seluruh elemen masyarakat, tanpa diskriminasi kelas maupun asal-usul. Dengan demikian, UU Agraria adalah manifestasi nyata dari cita-cita kemerdekaan dan bentuk kesetiaan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Arba, Muhammad. (2021) Hukum Agraria Indonesia. Sinar Grafika.
- Astomo, Putera, and Yayat Sri Hayati. (2021) "Ilmu Negara".
- Bachmid, Fahri. (2021) "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." SIGn Jurnal Hukum 2, no. 2 : 87–103.
- Chambati, Walter, and Freedom Mazwi. (2022) "The Land Belongs to Us': Ethnic Claims Over Land During Zimbabwe's Land Reforms." Agrarian South: Journal of Political Economy 11, no. 1 : 85–111.
- Habibi, Mohammad. (2024) "Inflationary Realities: Lessons from Iran's Inflationary Experience for the Western Consumers." Journal of Cultural Marketing Strategy 9, no. 1 : 10–20.
- Matondang, Khairani Alawiyah, Dewi Larasati Sinaga, Fitry Ulinda Tinambunan, Sarah Lylia Saragi, and Veranita Sitio. (2024) "Pengaruh Kebijakan Proteksionisme Terhadap Hubungan Dagang Antar Negara." Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 3 : 4742–55.
- Mochtar, Zainal Arifin. (2022) Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang. Buku Mojok.
- Muklis, Muklis. (2023) "Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata." Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 4, no. 1 : 6–10.
- Mwatwara, Wesley, and Joseph Mujere. (2022) "Land Reform, Land Barons and 'Land Lords': Urban Land Deals and Housing Development in the Context of Land Redistribution in Zimbabwe, c. 2000–2020." In The Future of Zimbabwe's Agrarian Sector, 54–69. Routledge.
- Nugraha, Ridha Aditya, Konrardus Elias, Liat Tedemaking, and Vicia Sacharissa. (2021) "Penguatan Kedaulatan Negara Di Udara Dan Urgensi Sinkronisasi Hukum." Kertha Patrika 43.
- Prasetyo, Danang, Toba Sastrawan Manik, and Dwi Riyanti. (2021) "Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara." Jurnal Pancasila Dan Bela Negara 1, no. 1 : 1–7.
- Putri, Siti Iqsobayani. (2024) "Implementasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Yogyakarta Pada Tahun 2022-2023." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Salma, Prima Novianti, and Habib Adjie. (2023) "Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah." Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) 5, no. 1 : 5144–53.
- Sinaga, Mawar Sukma, Jamhur Poti, and Edy Akhyary. (2022) "Analisis Tata Kelola Pertanahan Di Kota Batam Sebagai Kampung Tua Menjadi Hak

Milik.” Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 3, no. 1 : 470–81.

Sutedi, Adrian SHMH. (2023) Sertifikat Hak Atas Tanah. Sinar Grafika.

Suyono, Akhmad. (2021) “Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Serta Implikasinya.” PEKA 9, no. 2.

Urip Santoso and MH SH, (2017) Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Prenada Media.